

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ISTERI AKIBAT CERAI TALAK

Yusriana
NIDN. 0001035904
Dosen Kopertis Wilayah-I DPK UNHAM Medan

Abstract : A good family, a happy birth is the desire of every human mind. Conversely, if this can not be realized would cause havoc in the household that lead to divorce. Divorce can happen for reasons that are justified and determined by a court decision. Divorce is a form or manner which justified Islamic law, imposed divorce husband on the wife that their marriage to be broken. There are several wives legally protected right to divorce as a result of divorce, namely: the rights of the wife in the waiting period and Mut'ah must be given to the former husband and wife, the wife of the joint property rights and also the right wife for the maintenance and a living child.

Kata Kunci : Cerai Talak, Hak Isteri

Pendahuluan

Perkawinan dimulai dengan aqad nikah dipandang sebagai suatu hal yang suci (sacral) untuk terbentuknya kehidupan yang dipenuhi ketenteraman, ketenangan dan saling menyintai (sakinah, mawaddah dan rahmah) dalam rumah tangga. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnyadisebut UUP) mengatur tentang Perkawinan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 oktober 1975 yaitu setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut PP No 9/1975), merupakan landasan hukum untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia dan berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Adanya sebuah undang-undang yang uniform bagi penduduk Indonesia yang majemuk telah lama di cita-citakan sebagaimana dikatakan¹:

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan baik oleh organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah.

UUP mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan perkawinan, hubungan orang tua dan anak serta hubungan antara anak yang dibawah perwalian dengan wali.

¹ Saleh K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. jakarta, 1982. Hal. 1

Dengan diundangkannya UUP diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagai ditemui dalam asas UUP pada point (a) disebutkan “ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Asas ini mempunyai hubungan erat dengan pasal 1 UUP berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Apabila hubungan perkawinan telah dibina, tetapi tujuan perkawinan tidak tercapai bahkan berubah menjadi pertikaian dan permusuhan, setelah diupayakan dan tidak mungkin lagi akan adanya perbaikan kedua belah pihak dan telah menjurus kepada keadaan yang tidak diharapkan, maka hukum Islam dan Undang- undang Perkawinan telah membuka jalan keluar dengan menempuh “Perceraian (Thalaq)” sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan diperkenalkannya Thalaq oleh hukum Islam, Muammal Hamidy menyatakan sebagai berikut:

Talak dalam Islam adalah sebagai salah satu jalan keluar dan perlindungan bukan hukuman yang diadakan untuk menghilangkan penderitaan suami isteri, apabila mereka itu di timpa suatu penderitaan atau sulit untuk menyusun hidup bersama, sehingga mengharuskan perceraian. Dengan demikian, maka talak itu datang sebagai usaha untuk memecahkan problem yang timbul karena tidak bercerai, kalau memang jalan itu bisa ditemukan.²

Kutipan diatas memberikan gambaran bahwa kebolehan talak (perceraian dalam Hukum Islam bukanlah semata-mata untuk mendatangkan kesulitan merupakan pintu darurat yang akan ditempuh kalau hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Penyebab putusnya perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas Putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian hal ini merupakan ketentuan yang Maha Kuasa terhadap manusia. Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau mati baik suami ataupun isteri, maka secara langsung terjadilah pemutusan hubungan perkawinan.

² Mu'ammal Hamidy, *Filsafat Hukum Islam*. PT Bina Ilmu.Surabaya, 1980. Hal. 96

Putusnya perkawinan karena perceraian, menurut Undang-undang dikenal ada dua cara yaitu:

1. Cerai talak dan
2. Cerai gugat

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami, sedang cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan.

Wewenang Peradilan Agama sebagaimana disebut dalam Pasal yang ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang-bidang:

- a. Perkawinan (yaitu masalah nikah, talak, cerai, Rujuk serta segala akibat hukumnya) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Kewarisan, Wasiat Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shodaqah

Proses perceraian di Pengadilan Agama baik melalui cerai talak maupun cerai gugat telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, selain karena lembaga perceraian tersebut tidak dikenal di Peradilan umum juga dimaksudkan untuk menyempurnakan acara pereraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yang dirasakan belum memberikan kesempatan kepada pihak isteri yang akan diceraikan untuk membela haknya melalui forum Peradilan Agama.

Didalam perkara cerai gugat, karena bertindak sebagai penggugat adalah isteri, maka isteri dapat meminta haknya sebagai akibat cerai dengan cara mengajukan kumulasi gugat yaitu menggabungkan gugat cerai dengan gugatan yang berkaitan dengan hak isteri, sedang dalam perkara cerai talak, isteri dapat menuntut haknya melalui gugatan rekopensi atau gugatan balik terhadap suaminya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak lain bertujuan untuk melindungi dan memberikan hak-hak isteri, oleh karena itu apakah undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini dapat dijalankan dengan baik dan benar. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan menghususkan pada hukum Islam.

Pengertian Perceraian dan Alasan-alasan Perceraian

Perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan dengan suatu putusan pengadilan.³

Dalam hal ini pengertian perceraian sebagai berikut: “Thalaaq diambil dari kata “Ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah syara, thalaaq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁴

Dari kedua definisi di atas yang penulis kemukakan di atas dapat di pahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebutkan terjadinya ketidaksesuaian/ kerukunan antara suami dan isteri baik lahir maupun bathin dengan alasan yang dapat dibenarkan dan berdasarkan suatu putusan pengadilan.

UUP mengatur tentang perceraian pada pasal 38 – Pasal 41 jo PP No 9 Tahun 1975 Pasal 14 - Pasal 36 jo KHI Pasal 113 - Pasal 162. Penyebab putusnya perkawinan sebagaimana di sebutkan dalam UUP Pasal 38 jo Pasal 113 KHI dinyatakan “Perkawinan dapat putus karena: a) kematian b) perceraian dan c) Atas putusan Pengadilan”. Putusnya perkawinan karena perceraian menurut undang-undang dikenal ada 2 (dua) bentuk yaitu: Cerai talak dan

- a. Cerai talak
- b. Cerai gugat dan

Cerai talak maksudnya “Cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinannya mereka menjadi putus (Depag: 1991/1992: 63). Sedangkan cerai gugat sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1.

⁵Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah “isteri” pada pihak lain “suami” ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing suami telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya cerai talak dan jalur isteri melalui upaya cerai gugat.

Dengan ketentuan di atas telah dibuka kemungkinan kepada masing-masing pihak (suami-isteri) untuk melakukan perceraian melalui jalur dan bentuk perceraian, yaitu cerai talak. Dibukanya kebolehan cerai gugat salah satu tujuannya adalah untuk menghindari

³ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis Bandung, 1983. Hal. 25

⁴ Sabiq Sayid, Drs Mohd Thalib, *Fiqh Sunnah*. Bandung. PT.Al-ma'arif, 1987. Hal. 206

⁵ Harahap.M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.1989. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pustaka Kartini. Jakarta. Hal. 252

terjadinya kesewenang-wenangan pihak suami dari dominasi hak talak dan untuk menetralkan terwujudnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga dan tentunya bukan untuk membuka jalan yang lebih luas melakukan perceraian.

Adapun tata cara dan alasan untuk terjadinya perceraian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dari pasal 14, 16, 19 serta diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang lebih menyempurnakan sebagai berikut:

Pasal 114: Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.
- f. Suami melanggar ta'lik talak
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang tersebut diatas bukan dan tidak bersifat kumulatif tapi sifatnya alternative, artinya pihak suami maupun isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama dapat memilih salah satu diantara sebab-sebabnya sesuai dengan fakta yang terjadi dan dialaminya.

Perlu dijelaskan bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam masing-masing huruf “T” adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada kerukunan hidup lagi dalam rumah tangga, dalam hal ini undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menggunakan istilah lain yaitu “Syiqaq” (pasal 76 ayat 1), karena dalam penjelasan pasal tersebut di kemukakan bahwa “syiqaq” adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri.

Rumusan lain yang berupa syiqaq tersebut sekarang lebih dikenal sebagai “pecahnya perkawinan” yaitu suatu kondisi dimana suatu perkawinan setelah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit dalam perkawinan tersebut untuk dipertahankan sesuai dengan tujuannya.

Keadaan “pecahnya perkawinan” tidak jarang disebabkan alasan yang banyak dan merupakan kumulatif dari apa yang tercantum di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana hal tersebut telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa undang-undang ini memberi kemungkinan terjadinya pereraian atas kehendak suami ataupun kehendak isteri dengan catatan asalkan terbukti adanya alasan yang tepat, dibenarkan seperti yang dimaksud pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Hak-Hak Isteri Akibat Cerai Talak

A. Hak Isteri dalam masa Iddah dan mut’ah

1. Hak Isteri dalam masa Iddah

Kata-kata “Iddah” berasal dari kata “addad” menurut bahasa artinya “bilangan”. Menurut istilah Hukum Islam ialah:

1. Lama masa menunggu wanita sesudah suaminya meninggal atau bercerai dengan dia, Selama masa itu ia terlarang untuk kawin
2. Masa menunggu wanita untuk kesucian rahimnya dari kehamilan

Berdasarkan beberapa definisi diatas, jelaslah bahwa iddah ialah masa menunggu isteri yang bercerai mati maupun bercerai hidup dan selama masa itu ia tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.

Di dalam buku Hukum Perkawinan Islam, iddah diadakan dengan tujuan sebagai berikut⁶:

- a. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah itu jangan sampai mudah diputuskan.
- b. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraian pun kekekalan perkawinan masih diinginkan. Iddah diadakan untuk memberi kesempatan suami isteri kembali lagi hidup berumah tangga tanpa akad nikah baru.
- c. Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor psikologi yang menonjol.
- d. Perceraian yang terjadi antara suami yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk menyakinkan kekosongan rahim, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi percampuran/ kecacauan nasab bagi anak yang dilahirkan.

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, iddah dapat dibagi dua, yaitu iddah kematian dan iddah talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, iddah dibagi tiga, yaitu iddah dengan perhitungan bulan, iddah dengan perhitungan suci dari haid dan iddah dengan melahirkan kandungan.

a. Iddah kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus mengalami iddah sebagai berikut:

- (1) Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum, iddahny adalah empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:234
- (2) Bagi isteri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun waktu yang ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.

b. Iddah Talak

Isteri yang bercerai dari suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa iddah sebagai berikut:

⁶ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, FHUII Jogjakarta, 1987.

- (1) Isteri yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai batas melahirkan kandungan, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (*premature*), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah Isteri yang masih dapat mengalami haid, iddahnya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami isteri, sesuai ketentuan Al Qur'an Surat Al-Baqarah: 228
- (2) Isteri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami haid, iddahnya tiga bulan, atas dasar ketentuan Al-Qur'an Surat At-Thalaq: 4
- (3) Isteri yang belum pernah digauli, apabila ditalak suaminya, tidak perlu menjalankan iddah. Apabila pada waktu akad nikah belum ditentukan berapa mas kawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalaknya wajib memberikan sejumlah harta kepada isteri yang ditalak sebelum dicampuri itu, menurut ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab:4
- (4) Iddah perceraian dengan fasakh disamakan dengan ketentuan iddah talak.

Bila perkawinan putus karena talak raj'i, maka menurut Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf "b", talak raj'i itu mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- a. Suami masih berkewajiban memberi nafkah, sandang dan pangan kepada isterinya yang ditalak.
- b. Suami berhak meruju' (kembali kepada) isteri selama masih dalam iddah.
- c. Bila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia dalam masa iddah, maka pihak yang masih hidup berhak mewarisi dari yang meninggal.

Hal ini bisa sampai akhir masa iddah tiada terjadi ruju', maka perkawinan itu menjadi bubar. Iddah disini gunanya ialah untuk menentukan nasib si anak bila janda itu hamil.

Untuk mendapatkan haknya, wanita yang ditalak raj'i oleh suaminya, telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu.

2. Mut'ah

Mut'ah secara harfiah berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata mut'ah ini sering di pergunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau pemberian suami kepada isterinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu

sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami, seperti tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 236.

Mut'ah menurut Surat Al-Ahzab: 49 tersebut adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri. Dalam perkara cerai talak, suami wajib memberikan uang hiburan kepada mantan isterinya dalam sekali lalu saja, karena perceraian itu terjadi atas keinginan suami. Jalan pemberian mut'ah ini ialah pengakuan suami atas kewajiban bahwa dia harus membiayai isterinya yang diceraikan, tetapi tidak mengikatnya untuk waktu yang lama hanya membayarnya sekaligus.

Biaya hidup bagi bekas isteri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur saja tetapi harus bersifat uang kewajiban.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 menentukan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan makan bagi isteri ba'da ad dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 158 menyebutkan bahwa mut'ah sunnah diberikan oleh mantan suami tanpa syarat. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.

Untuk mendapatkan mut'ah bagi wanita yang ditalak raj'i oleh suaminya, prosedurnya sama dengan prosedur untuk mendapatkan hak-haknya selama masa iddah, yaitu bersandar kepada ketentuan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5). Seorang isteri tersebut diberi kesempatan mengajukan gugatan rekonsensi.

B. Hak Isteri Terhadap Harta Bersama

Dengan putusannya hubungan perkawinan, maka timbullah berbagai akibat hukum, yang salah satunya adalah terhadap harta bersama antara suami isteri tersebut.

Perlu di jelaskan bahwa harta bersama telah diatur dalam pasal 35,36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta bend yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenal harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf “f” juga menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syarikah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 menentukan

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Apabila suami isteri mempunyai hutang untuk kepentingan keluarga, maka pertanggung jawaban hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama sebagaimana telah ditentukan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Tetapi bila hutang tersebut untuk kepentingan pribadi suami atau isteri, maka pertanggung jawaban terhadap hutang tersebut dibebankan pada hartanya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Jika suami mengajukan permohonan cerai talak tanpa menggabungkan dengan pembagaaian harta bersama, maka isteri dapat mengajukan gugatan rekonsensi yang menuntut agar harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 86 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 antara gugat perceraian sebagai pokok perkara, sangat erat jalinan kaitannya dengan gugatan pembagian harta bersama. Juga sangat dibutuhkan cara penyelesaian yang bersamaan diantara keduanya oleh para pihak yang berperkara.

Dengan demikian, suami isteri dalam perkara perceraian dikaitkan dengan masalah pembagian harta bersama, sama-sama diberi upaya hukum yang adil dan berimbang. Dalam harta bersama, ada kecenderungan semua sebagian besar dikuasai suami, maka isteri dapat menggabungkannya sekaligus bersamaan dengan permohonan cerai talak.⁷

C. Hak Isteri Atas Pemeliharaan dan Nafkah Anak

Hadhonah ialah mengasuh atau memelihara anak supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab.

Apabila perceraian terjadi antara suami isteri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah isteri, ibu anak-anak. Apabila ibu anak-anak tidak ada, yang berhak adalah neneknya, yaitu ibu dari ibu anak dan seterusnya keatas. Apabila tidak ada beralih kepada ibu ayah dan seterusnya ke atas.

Apabila keluarga garis vertical tersebut tidak ada berpindah kepada keluarga hubungan horizontal, yaitu saudara perempuan kandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah, kemanakan (anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu).

Urutan berikutnya, apabila kemanakan-kemanakan tersebut ada, hak hadhonah berpindah kepada bibi kandung (saudara perempuan ibu kandung), kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi itu tidak ada, maka berpindah kepada kemanakan (anak perempuan saudara perempuan seayah).

Apabila kerabat-kerabat tersebut diatas tidak ada semua, maka hak hadhonah pindah kepada kemanakan (anak perempuan saudara laki-laki kandung), kemudian kemanakan seibu, kemudian kemanakan seayah. Apabila kemanakan-kemanakan tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi (saudara perempuan seayah kandung), kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi-bibi tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi ibu (saudara perempuan ibunya ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ibunya ayah), kemudian bibi ibu (saudara perempuan ayah ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ayahnya ayah).

Apabila kerabat-kerabat tersebut tidak ada, atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka hak hadhonah pindah kepada kerabat ashabah laki-laki dengan urutan seperti dalam hukum waris. Yaitu ayah, kakek (bapak ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.

⁷ *Op. Cit* Hal. 294

Kemudian saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, kemanakan laki-laki kandung, kemanakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, paman ayah (saudara laki-laki kakek) kandung, kemudian paman ayah seayah.

Apabila kerabat ashabah laki-laki tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka hak hadhonah pindah kepada kerabat laki-laki bukan ashabah, yaitu kakek (bapak ibu), kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian kemanakan seibu (anak laki-laki saudara laki-laki seibu), kemudian paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu), paman seayah, kemudian paman seibu.

Apabila kerabat-kerabat tersebut tidak ada, maka hakim menunjuk siapa yang akan mengasuhnya.

Demikian tertib urutan kerabat yang berhak mengasuh anak itu, dengan pertimbangan bahwa pendidikan anak adalah sangat penting, untuk mempersiapkan hari depannya yang baik. Oleh karenanya diutamakan mana kerabat yang lebih mempunyai perhatian terhadap hari depan anak dalam ukuran yang normal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41,45,47,48, dan 49 telah menetapkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Pasal 41:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat member kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48:

Orang tua tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dalam keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Sesuai dengan ayat a pasal 41 diatas, diatur ketentuan:

1. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.

Dengan memperhatikan ketentuan diatas jelas kita lihat pengarahannya keluarga dan pemeliharaan anak-anak yang lahir melalui perceraian menuju parentel stelsel.

Kepada kedua orang tua hukum member hak yang legal kepada kedua orang tua tadi untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Mereka mempunyai hak yang sama (equality) untuk melaksanakan segala kepentingan pemeliharaan anak-anak sama berhak dan bertanggung jawab menyantuni baik pemeliharaan, pendidikan, dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 telah menetapkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu

2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah dari anak yang bersangkutan
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah telah diukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak pula.

Ibu yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Telah balig (dewasa)
3. Berakal sehat
4. Mampu mendidik
5. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia
6. Belum kawin dengan laki-laki lain.

Hak ibu mengasuh anak berakhir apabila anak telah mencapai umur 12 tahun sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Pada umur ini anak dianjurkan memilih apakah akan ikut ibu terus atau akan ikut ayah. Siapa yang dipilih oleh anak diantara mereka berdua, maka dialah yang lebih berhak untuk mengasuhnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) menegaskan biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupkannya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal maka ayah harus menyediakannya agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya.

Penutup

1. Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan isteri sewaktu masih hidup dengan alasan-alasan yang dibenarkan dan ditetapkan dengan suatu putusan pengadilan.
2. Cerai Talak adalah salah satu bentuk atau cara yang dibenarkan hukum Islam. Cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus.

3. Hak-hak isteri akibat cerai talak adalah:
 - a. Hak-hak isteri dalam masa iddah terdiri dari isteri yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai batas melahirkan kandungan Isteri yang masih dapat haid. Iddahnya tiga kali suci termasuk suci pada waktu terjadi talak asal sebelumnya tidak dilakuka hubungan suami isteri. Isteri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami haid, iddahnya tiga bulan Isteri yang belum pernah digauli, apabila ditalak suaminya tidak perlu menjalankan iddah. Suami wajib memberikan mut;ah kepada isteri yang diceraikannya
 - b. Hak isteri terhadap harta bersama adalah janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
 - c. Hak isteri atas pemeliharaan dan nafkah anak sebagaimana menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41,45, 47,48,49 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan 106

Pustaka Acuan

- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam.1987 FHUII Jogjakarta
- Happy Marpaung, Masalah Perceraian, 1983. Tonis Bandung
- Harahap.M.Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.1989. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Mu'ammal Hamidy, Filsafat Hukum Islam.1980.PT Bina Ilmu.Surabaya
- Sabiq Sayid, alih bahasa Drs Mohd Thalib, Fiqih Sunnah. 1987. Bandung.Pt.Al-ma'arif.
- Saleh K.Wantjik.Hukum Perkawinan Indonesia.1982.Ghalia Indonesia.jakarta
- Sastroatmojo.H.Arso et al Hukum Perkawinan di Indonesia.1978.Bulan Bintang.Jakarta
- Thalib Sayuti.Hukum Kekeluargaan Indonesia.1974.yayasan Penerbit UI.Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet I.2014.Graha mediapass